

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Adapun pengertian kriminologi menurut para ahli yang akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

No.	Ahli	Pengertian Teori
1.	Cesare Lambroso	Teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori yang mengenai hubungan kausalitas antara lingkungan dengan kejahatan. <sup>6</sup>
2.	P. Tonipard, ahli antropologi Prancis	Secara harfiah berasal dari kata “ <i>crimen</i> ” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “ <i>logos</i> ” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. <sup>7</sup>

<sup>6</sup> Manik, B. (2016). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>7</sup> Nainggolan, S. D. P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana. *Academos Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 1(1).

3.	W.A Bonger, pakar kriminologi	Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. <sup>8</sup>
4.	Michael dan Adler	Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga- lembaga penertib masyarakat. <sup>9</sup>
5.	Wood	Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. <sup>10</sup>
6.	Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam <i>The Sociology of Crime and Delinquency</i>	Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan- keterangan,

<sup>8</sup> Ibid Hal 39

<sup>9</sup> Begovic, M. E. H., Yudistira, E., & Nasril, S. (2023). Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal Dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana. *Sol Justicia*, 6(1), 37-43.

<sup>10</sup> Ibid Hal 37

		keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. <sup>11</sup>
--	--	--

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi yang telah peneliti ringkas dalam tabel diatas, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

## **2. Pembagian Kriminologi**

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

### **a. Teori Differential Association**

Orang yang pertama memperkenalkan Teori Differential Association adalah Sutherland, beliau memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial dan versi kedua dari teori ini yang menegaskan

---

<sup>11</sup> Ibid Hal 38

bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah social disorganization dengan differential social organization.<sup>15</sup> Maka artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang comfort dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Dimana pada versi kedua menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

No	Cabang Ilmu	Penjelasan
1	Antropologi kriminal	ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya yang panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong dan seterusnya. <sup>12</sup>
2	Sosiologi kriminal	yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. <sup>13</sup>
3	Etiologi sosial	ilmu yang mempelajari tentang sebab- sebab timbulnya suatu kejahatan. <sup>14</sup>

<sup>12</sup> Giawa, B. D. N. (2020). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Akibat Pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro.

<sup>13</sup> Ibid, hal 23

<sup>14</sup> Puti Priyana, S. H., & Yuliardi, A. D. (2023). Kriminologi-Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

4	Geografis	yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan. <sup>15</sup>
5	Klimatologis	ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar cuaca dan kejahatan. <sup>16</sup>
6.	Psikologi kriminal	<p>ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan- golongan penjahat.</li> <li>b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi social</li> <li>c) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa</li> <li>d) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedahhukum.<sup>17</sup></li> </ul>

<sup>15</sup> Ibid, hal 14

<sup>16</sup> Ibid, hal 16

<sup>17</sup> Begouvic, Loc cit

## **b. Kriminologis Praktis**

Kriminologis Praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini ialah:<sup>18</sup>

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga dan lainnya
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

---

<sup>18</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 178

- 3) Kriminolistik (police scientific), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

### 3. Teori Kriminogen

Faktor kriminologi dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Faktor kriminogen<sup>19</sup> adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru.[ Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.] Maka berdasarkan pada pengertian tersebut dapat dilihat salah satu contoh dalam kasus pelaksanaan penangkapan yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang padat atau perkampungan, di mana masyarakat memiliki jiwa kekerabatan yang kuat, sehingga kepedulian sosial masyarakat sangat kental. Penangkapan pada daerah seperti ini apabila tidak dilakukan dengan cermat, koordinasi serta tidak sesuai prosedur akan dapat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga dapat membahayakan anggota Polisi itu sendiri di lapangan yang melakukan penangkapan tersebut, seperti terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga masyarakat terhadap anggota Polisi.

---

<sup>19</sup> Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (munculnya tindak pidana baru), yang muncul pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi. Contoh lain dapat Penulis gambarkan kasus model perampokan yang pelakunya tidak mengindahkan petugas pengawal, Satpam, atau sejenisnya. Pelaku “menyikat” siapa pun yang menghalangi aksinya. Bersamaan dengan itu, pelaku menodongkan senjata (dapat senjata api ataupun senjata tajam), dan bila ada tanda-tanda korban melawan, pelaku mencederainya. Setelah itu, bahkan kadang dengan tenang pelaku melenggang membawa jarahnya. Seringkali dalam pola hubungan antar individu dan kelompok menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan konflik, sehingga seringkali terjadi konflik yang berkelanjutan, dan untuk menyelesaikan biasanya individu atau kelompok menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari defensive dan ofensif yang dilakukan.

#### **4. Teori Kriminologi**

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Teori Differential Association**

Orang yang pertama memperkenalkan Teori Differential Association adalah Sutherland, beliau memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial dan versi kedua dari teori ini yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian

istilah social disorganization<sup>20</sup> dengan differential social organization.<sup>15</sup> Maka artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang comfort dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Dimana pada versi kedua menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar dari pada menaatinya.

---

<sup>20</sup> Maudy, N. D. (2016). Tinjauan Yuridis Kriminologis Cyber Bullying Siswa (Sman Y) Di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

- 7) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Anomie**

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "a" yang berarti tanpa dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan.<sup>22</sup> Dimana pada teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan

---

<sup>21</sup> Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

<sup>22</sup> Ikhlas, K. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tentang Karakteristik Dan Motivasi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

Dimana sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini misalnya orang-orang kelas bawah lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainya.

### c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa “pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”.<sup>23</sup> Maka dalam hal ini argumentasi dari kontrol sosial individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap

---

<sup>23</sup> Adhaini, S. N., & Sumarwan, U. (2023). Motif Pelaku Kekerasan Pada Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Kontrol Sosial. *Anomie*, 5(2), 101-122.

hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak Pidana.

#### **d. Teori Labelling**

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah self report atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.<sup>24</sup> Pembahasan labelling terfokuskan pada dua tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Maka dalam hal ini kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.

### **B. Tinjauan Umum Kejahatan**

#### **1. Pengertian Kejahatan**

Menurut bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Arti dari kejahatan menurut yuridis dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang

---

<sup>24</sup> Nasera, F. A. (2023). *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Wilayah Plaosan Kota Malang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Malang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

pada umumnya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejahatan salah satu tindakan tercela dan tidak terpuji, maka dari itu disetiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian telah diatur undang-undang dengan pemberian hukuman pidana yang bertujuan memberikan efek jera. Sedangkan, kejahatan berdasarkan pada paparan diatas merupakan sebuah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak segani oleh masyarakat setempat.

Menurut A.S. Alam mengemukakan ada 2 sudut pandang definisi kejahatan:<sup>25</sup>

- a. Sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang – undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
- b. Sudut pandang masyarakat batasan kejahatan dalam sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Tolak ukur kejahatan yakni berdasarkan pada apa yang diakibatkan kepada masyarakat, berbicara mengenai rumusan dan definisi kejahatan, berikut beberapa pendapat ahli hukum pidana. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, sebagai upaya mencegah dan memberantas yakni negara melakukan hukum bagi yang melanggarnya. Sutherland membagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:

---

<sup>25</sup> Saleh Muliadi. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1. Januari-April 2012. Hal. 6

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukum, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Merujuk pada pengertian Kejahatan yang diungkapkan oleh Sue Titus Reid, bahwa:

“kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan dari hakim yang dilakukan oleh yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran”<sup>26</sup>

Dimana Sue Titus Reid juga memberikan penjelasan terkait dengan ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan

---

<sup>26</sup> Syari, I. K. (2020). *Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjambretan Dan Kekerasan Pada Wanita (Studi Laporan Polisi Nomor: 3388/C- 1/Xi/2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

<sup>27</sup> Ibid hal 22

kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Unsur – unsur pokok yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menimbulkan kejahatan, ada 7 unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

R. Soesilo membagi menjadi 2 (dua) sudut pandang yakni secara yuridis dan sosiologis :

- a. Sudut pandang yuridis, kejahatan merupakan suatu perbuatan/ tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan / tingkah laku yang selain merugikan korban (penderita), juga merugikan masyarakat. Hilangnya keamanan, kenyamanan, keseimbangan, ketenraman, dan ketertiban

## **2. Teori Kejahatan**

### **a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Meningkatnya jumlah tindak kejahatan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup drastis, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan anak dibawah umur juga dapat melakukan hal yang tidak diinginkan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan cenderung dilakukan oleh orang yang mempunyai ciri-ciri: miskin, menganggur, frustrasi, dan juga dendam. Bentuk dari tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia karena adanya salah satunya adalah faktor masalah krisis ekonomi. Kejahatan timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

### 1) **Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir.<sup>28</sup> Artinya melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak

---

<sup>28</sup> Utomo, S. T., & Sa'i, A. (2018). Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remajadi Sekolah. *Elementary: Islamic Teacher Journal*, 6(1), 170-192.

simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

## 2) Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontrolversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkariir.<sup>29</sup> Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

---

<sup>29</sup> Auliadian, S. (2015). *Hubungan Tingkat Kecerdasan Spiritual Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Sma Negeri 7 Kota Kediri Tahun Ajaran 2014/2015* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Dimana orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.<sup>30</sup> Maka dalam hal ini

---

<sup>30</sup> Jainah, Z. O. Auliadian, S, Loc Cit, Hal 13, & Febriani, N. F. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian.

berdasarkan pada pengamatan peneliti kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.<sup>31</sup> Dimana teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Maka dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

---

<sup>31</sup> Auliadian, S, Loc Cit, Hal 13

### 3) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.<sup>32</sup> Dimana teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

### 4) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena

---

<sup>32</sup> Amaliya, L., & Gunawan, R. (2021). Dampak Penurunan Ekonomi Karena Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Kriminologi. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(1), 1147-1159.

banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.<sup>33</sup> Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

---

<sup>33</sup> Ibid, Hal 11

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan berbagai upaya proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum atau sesudah terjadi tindak kejahatan. Upaya dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan berbagai cara sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang berupa tindak pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Menurut G Peter Hoefiagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi.<sup>34</sup> Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefiagels memasukkan didalamnya berupa:

- a) penerapan sarana hukum pidana;
- b) pencegahan tanpa pemidanaan;

---

<sup>34</sup> Supriyadi, T. (2022). *Perbuatan Main Hakim Sendiri Masyarakat Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Kriminologis* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

- c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni upaya penal dan non penal.<sup>35</sup> Kedua bentuk upaya penanggulangan tersebut akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

**a) Jalur Penal**

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

**b) Jalur Non Penal**

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 1

luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Sehingga suatu tingkah laku manusia yang dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan masalah pasal yang mengaturnya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang;
- c) Harus ada kesengajaan atau kesalahan;
- d) Dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang.<sup>36</sup>

Menurut penjelasan pengertian kejahatan oleh para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan suatu

---

<sup>36</sup> Topo Santoso Dan Eva Achajani Ulfa, Op.Cit, Hlm. 18.

tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai dengan sebuah sanksi yang berupa hukuman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan.

#### 4. Jenis-jenis Kejahatan

Cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam :

- 1) Menggunakan alat bantu senjata (senjata tumpul dan tajam), senapan, bahan kimia dan racun, instrumental kedokteran, alat pemukul, alat penjerat.
- 2) Tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan alat fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
- 3) Residivis, yaitu penjahat yang berulang –ulang keluar masuk penjara.
- 4) Penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.
- 5) Penjahat kesempatan atau situasional.
- 6) Penjahat karena dorongan impuls yang timbul seketika
- 7) Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dll.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( Kuhp), Bogor, Politeia, 1995, Hal 253 - 254

## C. Tinjauan Umum Tentang Begal

### 1. Pengertian Begal

Begal di dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sebagai penyamun atau perampok sedangkan membegal di artikan sebagai merampok atau merampas benda yang bukan miliknya di jalan. Tindakan pembegalan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok begal terhadap pengendara bermotor yang tidak jarang merenggut hilangnya nyawa korban. Aksi begal dilakukan pada malam ataupun siang hari di tempat yang sepi atau tempat yang jauh dari keramaian masyarakat. Seiring berjalannya waktu begal melakukan aksinya secara berkelompok daripada individu, dengan maksud satu mengendari motor dan yang satu melanjutkan aksinya dengan melawan korban. Dilakukan secara berkelompok ini memang akan sangat efektif, apalagi pada saat tindakan begal ini dalam bentuk “keorganisasian” yang baik.

Hal ini sejalan dengan makna dari sebuah hadis yang menyatakan “meskipun jelas sebuah kejahatan, namun jika berada dalam system organisasi yang baik, maka akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”. faktanya, Di beberapa wilayah perdesaan maupun perkotaan, umumnya memiliki cerita atau mitologi yang sama sekalipun berbeda dalam modus dan cara ekspresi kelompok begal yang berkuasa.

Pelaku tindak pidana kejahatan begal sangat merasahkan masyarakat karena mereka tergolong sangat sadis dalam menjalankan aksinya, bahkan tidak pandang bulu dengan siapa yang mereka begal. Berbagai cara mereka lakukan demi melancarkan aksinya bahkan menggunakan senjata agar mempermudah aksi pencurian, serta berbagai macam modus agar kejahatan yang dilakukan berjalan dengan mudah, ada yang melakukan kejahatan dengan cara memepet korban lalu menodongkan senjata kearah korban, dan masih banyak lagi cara yang mereka lakukan demi mendapatkan benda atau barang tersebut.

Maka berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi semua orang. Tindakan yang menyimpang apabila tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial yang ada maka dianggap sebagai penyimpangan dan mereka tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat.

## **2. Ketentuan Pidana terkait Kejahatan Begal**

Hamidah Abdurrahman, Kriminolog dari Universitas Indonesia mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian, dalam hal ini juga mengatur sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian yaitu dalam 6 pasal, yaitu

Pasal 362 sampai 367, Pasal 362 yang merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa.

Dalam penjelasan pasal tersebut yang menjelaskan pencurian dengan unsur pemberatan ialah seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa KUHP telah mengatur segala jenis bentuk pencurian yang termuat dalam pasal 362 – 367 KUHP. Namun dalam 6 pasal tersebut tidak termuat secara spesifik terkait dengan pembegalan. Pembegalan (begal) merupakan suatu bentuk atau cara kejahatan dalam perampasan, perampokan atau pencurian yang dapat membahayakan nyawa si korban, maka artinya walaupun istilah pembegalan tidak digunakan dalam KUHP namun substansi dari pembegalan ini sendiri telah diatur dalam KUHP, yaitu dalam hal ini pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut

mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Menurut akademisi hukum dan dosen Universitas Bhayangkara Surabaya, Abdul Razak istilah fenomena begal undang-undang hukuman pidananya telah tertuang dalam pasal 365 KUHP<sup>38</sup>. Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-12. Dimana merujuk pada Pasal 365 KUHP ayat (1) hingga ayat (4) menjelaskan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas. Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun, Ayat (3) hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian. Serta di pasal 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia.

---

<sup>38</sup> Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-12.

Maka apabila dilihat bahwa berkaitan dengan substansi hukumnya pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam KUHP, namun dalam hal pengimplementasian hukumnya dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kasus serupa yang pelakunya hanya disanksi ringan. Maka tentu diperlukan upaya antisipasi untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti ini. Dalam hal ini proses penegakan hukum dari mulai penyidikan, penuntutan hingga putusan di pengadilan harus ditegakkan seadil-adilnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Artinya Pasal 365 KUHP yaitu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang di lakukan dengan keadaan yang memberatkan, karna dalam pelaksanaan telah di gunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang orang dengan maksud seperti dikatakan dalam rumusan Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP yaitu :

- a) Unsur Obyektif : Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

- b) Unsur Subyektif : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan tubuh atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terbentuk dalam wujud memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan lain-lain. Menurut Pasal 365 KUHP adalah suatu peristiwa yang dilakukan dua orang pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang melaju, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian tersebut dilakukan dengan membobol atau memanjat ke tempat kejadian dengan menggunakan kunci palsu dengan perintah palsu. Jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera tubuh yang seerius bahkan kematian.

Kejahatan begal yang mengganggu masyarakat tentu saja menggunakan cara untuk mengelabui pelaku dan bahkan menggunakan senjata agar mempermudah aksi pencurian dan juga berbagai cara untuk dengan mudah melakukan kejahatan. Dengan cara memepet korban lalu menodongkan senjata kearah korban, ada juga yang menggunakan modus dengan cara berpura-pura mau minta tumpangan kepada korban, Melakukan dengan cara berkelompok

agar mudah melakukan aksinya dengan cara mengikuti korban dari belakang dan mengepung korban untuk dirampas sepeda motor yang dibawa korban, bahkan pelaku tidak segan-segan mencelakai korban jika korban bersikap membela diri dan bahkan membunuh bila korban melawan.

### 3. Tindak Pidana begal dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 365

(1) KUHPidana yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Menurut Pasal 89 KUHPidana kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu:

- a) Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.[ PH, M. H. S. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> PH, M. H. S. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah).

- b) S.R. Sianturi, menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.<sup>40</sup>
- c) R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengantangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.[ Putratama, R. R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid. B/2021/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).<sup>41</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenal oleh masyarakat dengan istilah perampokan atau dalam hal penulisan ini yang mana kajian objeknya adalah sepeda motor dikenal dengan istilah pembegalan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembegalan adalah istilah tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor dengan menggunakan unsur kekerasan. Istilah

---

<sup>40</sup> Ibid, Hal 13

<sup>41</sup> Putratama, R. R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid. B/2021/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

pembegalan walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun unsurnya sebagai tindak pidana jelas ada, sehingga patut ditindak secara hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan generasi selanjutnya yang memiliki potensi dan bakat untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan berkembang, yang akan menjadi penerus bangsa yang akan datang. Perkembangan anak mengalami beberapa proses dalam kehidupannya yang terdiri dari tiga fase yaitu: Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas. Ketiga fase tersebut akan membentuk karakter pada anak yang sesuai dengan kondisi pada saat itu juga. Selain itu didikan orang tua sangat berpengaruh terhadap kondisi perkembangan anak. Orang tua tidak lepas dari tanggung jawab dalam memberikan kewajiban sebagaimana peran dan tugas untuk memberikan hak-hak anak.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

<b>No.</b>	<b>Pengaturan tentang Pengertian Anak</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2	Pasal 330 Kitab Undang –	Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak

	Undang Hukum perdata	lebih dahulu telah kawin
3	Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Anak merupakan seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya siterسالah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.
4	Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
5	Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
6	Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
7	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	Anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun kebawah

## 2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan pada saat ini tidak mengenal batasan umur bahkan anak dibawah umur juga bisa melakukan tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat diberikan ancaman pidana atau sanksi yang sudah tertera di dalam KUHP. Sebab pelaku tersebut masih tergolong anak maka sistem hukum yang dibuat menjadi pembeda antara orang dewasa dengan anak disebut sebagai sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pemberian perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial.<sup>42</sup> Kegiatan dalam perlindungan tersebut membawa akibat hukum, berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>43</sup> Pemikiran tersebut sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

---

<sup>42</sup> Ria Juliana, Ridwan Arifin. *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*. Semarang: Jurnal Selat. 2019. Hal 226

<sup>43</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2010, Hlm. 33.

berbunyi “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak Asasi Manusia juga berkaitan dengan perlindungan anak, maka dari itu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 yaitu mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu:

“Hak Asasi adalah hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia sendiri yang bersifat kodrati dan abadi serta berkaitan dengan harkat dan martabat.”<sup>44</sup>

Penjatuhan pidana khusus yang diberikan oleh hakim terhadap anak mengakibatkan jatuhnya hukuman terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan maka dari itu memerlukan adanya pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing dan petugas kemasyarakatan itu sendiri maupun dari pihak Departemen Kehakiman, dan Departemen Sosial serta petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan tersebut. Petugas kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai orang yang memberikan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat dari latar belakang baik sosial, keluarga serta ekonomi dari

---

<sup>44</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7-8 Agustus 2000. Sekretariat Jenderal Mpr-Ri: Jakarta.2000, Hlm. 90 Bab I, Subbab D. Dikutip Dari: Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, Hlm. 52.

keluarga itu sendiri atau bahkan dari lingkungan anak nakal yang kasusnya masih atau sedang dalam proses peradilan pidana.

Penjatuhan hukuman terhadap anak dalam pemberlakuannya harus melihat berbagai pertimbangan dalam HAM yang mengikat serta adanya peran dari kemasyarakatan itu sendiri di dalam lingkup masyarakat untuk itulah sistem kemasyarakatan itu sangat berperan dalam pembimbingan terhadap anak yang dianggap telah melanggar aturan yang berlaku pada saat itu dan pada aturan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan demikian kemasyarakatan sangat berperan aktif dibandingkan dengan hukuman pidana yang ditetapkan seperti penjara maupun kurungan.

Meskipun begitu, penahanan terhadap anak juga pada dasarnya bisa dihindarkan ataupun dibatasi terhadap keadaan tertentu yang luar biasa dan jika perlu diupayakan alternatif-alternatif lain yang dapat dilakukan. Namun ada hal yang perlu dipahami apabila melakukan penahanan terhadap anak, sebagai berikut:

- 1) Penahanan yang dilakukan sesingkat mungkin (the shortest duration of detention);
- 2) Penahanan tersebut dipisahkan dengan anak-anak yang telah terlebih dahulu dipidana (be separated from convicted juveniles);
- 3) diperbolehkan dalam meminta bantuan hukum (free legal aid);

- 4) privasi dan kerahasiaan harus tetap dijamin (privacy and confidentiality shall be ensured);
- 5) disediakan kesempatan bekerja, sekolah maupun pelatihan, asalkan hal tersebut tidak sebagai alasan dalam perpanjangan penahanan (be provided, where posible, opportunities to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention).<sup>45</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang dapat digunakan oleh beberapa institusi yang tergabung dalam pengadilan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, serta lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan terakhir adalah fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>46</sup> Maka dari penjelasan di atas setiap anak juga memiliki hak-hak berdasarkan Konvensasi Hak-Hak Anak, hak tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu dalam hak-hak tersebut agar dapat melestarikan dan mempertahankan hidup.

---

<sup>45</sup> United Nation Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty. Adopted By Assembly Resolution 45/113 Of 14 December 1990. Artikel 17; Lihat Juga Angga, A., & Arifin, R. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019, Hlm. 218 - 236. Doi: 10.32503/Diversi.V4i2.374.

<sup>46</sup> The Juvenile Justice System Sebagaimana Digunakan Smrjj – The Beijing Rules Yang Tertera Dalam Rule 5.1. Lihat Pula Joan Mc. Cord Dan Kawan-Kawan. Joan Mc. Cord, Cathy Spatz Widom, And Nancy A. Crowell, Eds., 2001, *Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel On Juvenile Crime: Prevention, Treatment, And Control*, National Academy Press, Washington Dc, Hlm. 154. Dalam Buku Tersebut Disebutkan: “*Term Juvenile Justice Is Often Used Synonymously In Addition To The Court, But It Also May Refer To Other Affiliated Institutions In Addition To The Court, Including The Police, Prosecuting And Defence Attorney, Probation, Juvenile Detention Centers, And Juvenile Correctional Facilities*”.

- 2) Hak terhadap perlindungan, yaitu bentuk perlindungan baik itu dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang yaitu bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak dan baik bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi hak untuk menyatakan pendapat mereka dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>47</sup>

Maka dalam hal ini tentunya anak perlu mendapat perlindungan dari hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa pada dasarnya telah disadari oleh masyarakat Internasional.

---

<sup>47</sup> Mohammad Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 35.